



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS
BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT
MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KECAMATAN MUARA BATANGTORU)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**JENNI SIREGAR
NIM. 2010100012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS
BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT
MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KECAMATAN MUARA BATANGTORU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**JENNI SIREGAR
NIM. 2010100012**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS
BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT
MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KECAMATAN MUARA BATANGTORU)**


SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh


JENNI SIREGAR
NIM. 2010100012

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

PEMBIMBING II



Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Jenni Siregar

Padangsidimpuan, 07 Mei 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Jenni Siregar** berjudul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang toru)**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 2001 12 1 001

PEMBIMBING II

Nada Putri Rohana, M.H
NIP.19960210 202012 2009

PENYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jenni Siregar
NIM : 2010100012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang toru)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Mei 2024

:at pernyataan,

Jenni Siregar
Nim. 2010100012

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jenni Siregar
NIM : 2010100012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang toru)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 10 Mei 2024

t pernyataan



Jenni Siregar
NIM. 2010100012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Jenni Siregar
NIM : 2010100012
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang toru).

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 2001 12 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 2001 12 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81,5 (A).
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49 (Tiga koma empat puluh sembilan)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nardin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 1472 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah
Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut
Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang toru).
Nama : Jenni Siregar
Nim : 2010100012

Telah dapat diterima untuk memenuhi


syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 12 Agustus 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001 12 1 001

ABSTRAK

NAMA : Jenni Siregar
NIM : 2010100012
**JUDUL : Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah
Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut
Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang toru)**

Fokus pada penelitian ini adalah tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Muara Batang toru, dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah Persepsi Masyarakat kecamatan Muara Batangtoru terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah? 2) Bagaimanakah Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah? Tujuannya untuk mengetahui 1) Persepsi Masyarakat kecamatan Muara Batangtoru terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah 2) Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Muara Batang toru. Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara : Menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber data Sekunder. Maka sumber pertamanya adalah Masyarakat Kecamatan Muara Batang Toru dan Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data pelengkap yaitu buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan persepsi masyarakat yang sudah menikah dan sudah mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA di kecamatan muara batangtoru bisa dikatakan bahwa materi yang diberikan kepada calon pengantin sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada masyarakat yang bimbingan pranikah belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pemahaman materi bimbingan pranikah tersebut dan masih ada yang tidak terlalu memfokuskan diri saat bimbingan berlangsung, serta yang menganggap bimbingan pranikah ini hanya sebagai formalitas saja. Namun dari segi kemanfaatan bimbingan pranikah yang diberikan pihak KUA sudah sangat membantu untuk masyarakat karena dalam meminimalisir angka perceraian sedikit terwujud dikarenakan terjadinya penurunan tingkat perceraian itu mencapai 1% atau 2% di Kecamatan Muara Batang Toru, dan dengan diberikan bimbingan perkawinan pranikah tujuan mewujudkan keluarga sakinah untuk para calon pengantin sedikit banyaknya tersampaikan karena dengan bimbingan, para calon pengantin paham atau mengetahui tentang bagaimana cara membangun dan membentuk rumah tangga khususnya membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kata Kunci: Persepsi, Kursus bimbingan pranikah, Keluarga sakinah

ABSTRACT

NAME : Jenni Siregar
Reg. Number : 2010100012
TITLE : *Public Perception of Premarital Guidance Courses In the Formation of a Sakinah Family Reviewed According to Masalahah Mursalah (Study of Muara Batang Toru District)*

The focus of this research is on the Community's Perception of the Premarital Guidance Course in Forming a Sakinah Family in Muara Batang Toru District, by raising two problem formulations, namely 1) What is the Community's Perception of the Muara Batangtoru District towards the Premarital Guidance Course in the Formation of a Sakinah Family? 2) What is Masalahah Mursale's review of the Premarital Guidance Course in Forming a Sakinah Family? The aim is to find out 1) the perception of the people of Muara Batangtoru sub-district towards the Premarital Guidance Course in Forming a Sakinah Family. 2) Review of Masalahah Mursale towards the Pre-marital Guidance Course in Forming a Sakinah Family in Muara Batang Toru Subdistrict. This research is a Field Research study that uses data collection techniques, namely by: Using Primary Data Sources and Secondary Data Sources. So the first source is the Muara Batang Toru District Community and the Muara Batang Toru Religious Affairs Office (KUA). Meanwhile, secondary data sources in this research are complementary data, namely books, journals and other data sources. The results of the research obtained by researchers obtained the perception of people who are married and have received pre-wedding marriage guidance provided by the KUA in Muara Batangtoru sub-district. It can be said that the material given to prospective brides and grooms has gone well, but there are still people who do not fully have pre-marital guidance. awareness of understanding the premarital guidance material and there are still those who do not focus too much during the guidance, and who consider this premarital guidance to be just a formality. However, in terms of the usefulness of the pre-marital guidance provided by the KUA, it has been very helpful for the community because minimizing the divorce rate has been achieved slightly due to the decrease in the divorce rate reaching 1% or 2% in Muara Batang Toru District, and by providing pre-marital marriage guidance the aim is to create a sakinah family. For prospective brides, this is more or less conveyed because with guidance, prospective brides and grooms understand or know about how to build and form a household, especially building a household into a sakinah mawaddah warahmah family.

Keywords: Perception, Premarital guidance course, Sakinah family

خلاصة

الاسم : جيني سيريجار

الرقم : ٢٠١٠١٠٠٠١٢

العنوان : التصور العام لدورات الإرشاد قبل الزواج تتم مراجعة تكوين عائلة سكيينة وفقاً لمصالحة مورلاه
(دراسة لمنطقة موارد باتانج تورو)

يركز هذا البحث على تصور المجتمع لدورة الإرشاد قبل الزواج في تكوين أسرة سكيينة في منطقة موارد باتانج تورو، من خلال طرح صيغتين للإشكالية، وهي (١) ما هو تصور المجتمع في منطقة موارد باتانجتورو نحو دورة الإرشاد قبل الزواج في تكوين عائلة سكيينة؟ (٢) ما هي مراجعة مصلحة مرسللة لدورة الإرشاد قبل الزواج في تكوين الأسرة السكيينة؟ الهدف هو معرفة (١) تصور سكان منطقة موارد باتانجتورو الفرعية لدورة إرشاد ما قبل الزواج في تكوين أسرة سكيينة (٢) مراجعة مصلحة مرسللة تجاه دورة إرشاد ما قبل الزواج في تكوين أسرة سكيينة في موارد. منطقة باتانج تورو الفرعية. يعد هذا البحث دراسة ميدانية تستخدم تقنيات جمع البيانات وهي: استخدام مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. لذا فإن المصدر الأول هو مجتمع منطقة موارد باتانج تورو ومكتب الشؤون الدينية في موارد باتانج تورو. وفي الوقت نفسه، فإن مصادر البيانات الثانوية في هذا البحث هي بيانات تكميلية، وهي الكتب والمجلات ومصادر البيانات الأخرى. حصلت نتائج البحث التي حصل عليها الباحثون على تصور الأشخاص المتزوجين والذين تلقوا إرشادات الزواج قبل الزواج المقدمة من مكتب الشؤون الدينية في منطقة موارد باتانجتورو الفرعية. ويمكن القول أن المواد المقدمة للعرائس والعريسان المحتملين لقد سار الأمر على ما يرام، ولكن لا يزال هناك أشخاص لم يحصلوا على الوعي الكامل بفهم مادة الإرشاد قبل الزواج، ولا يزال هناك من لا يركز كثيراً أثناء الإرشاد، ويعتبر هذا الإرشاد قبل الزواج عادلاً. إجراء شكلي. ولكن من حيث فائدة إرشادات ما قبل الزواج التي يقدمها مكتب الشؤون الدينية، فقد كانت مفيدة جداً للمجتمع لأن تقليل معدل الطلاق قد تحقق قليلاً بسبب انخفاض معدل الطلاق إلى ١٪ أو ٢٪ في منطقة موارد باتانج تورو، ومن خلال توفير التوجيه قبل الزواج، فإن الهدف هو تحقيق عائلة السكيينة للعروس والعريس المحتملين يتم نقلها بشكل أو بآخر لأنه مع التوجيه، يفهم العروس والعريس المحتملان أو يعرفان كيفية القيام بذلك. بناء وتكوين أسرة، وخاصة بناء أسرة في عائلة سكيينة مودة ورحمة.

الكلمات المفتاحية: الإدراك، دورة الإرشاد قبل الزواج، أسرة سكيينة

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah** (Studi Kecamatan Muara Batang toru)" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan ibuk Nada Putri Rohana, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary

Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Kari Asmat Siregar dan Ibunda Linda Wati Rambe) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Saudara/i tercinta Abang, Kakak, serta Adik Penulis (Ali Imran Siregar, Almarhuma Rayo Juita Siregar, Dedi Juharta Siregar, Henni Siregar S.Ag., dan Sinta Siregar) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Suport system, sahabat terbaik (Bambang Gunawan Dalimunthe S.Pd., Aida Afsa Lubis S.Pd.) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada teman seperjuangan Yuni Fauziah Putri yang senantiasa menolong peneliti dari tahap pertama sampai akhir dalam menyelesaikan strata satu ini.
10. Ungkapan terimakasih kepada Abang dan Kakak (Saddam Ikhsan Firdaus, Fhadilah Oktaviani Siregar S.H. , Elida Sari Harahap S.H, Ronimah Rambe

S.H., Nurma Harana Mora Siregar S.H., Kurniawan H S.H., Andi Aman Hutagalung S.Sos yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Ungkapan terimakasih kepada sahabati-sahabati penulis, Irmayanti Harahap, Mahrani Pulungan, Hikmah Zakiyah, Rika Septiana Hasibuan yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.
13. Bapak Kepala desa Muara Hutaraja beserta perangkat kepengurusan desa, Ibuk Lurah Kelurahan Hutaraja beserta perangkat kepengurusan lurah, Bapak Lurah Kelurahan manompas beserta perangkat kepengurusan lurah, Bapak Kepala desa Pardamean beserta perangkat kepengurusan desa, Bapak Kepala KUA Muara Batang toru beserta Staf kantor KUA Muara batangtoru, serta masyarakat kecamatan muara batangtoru yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 08 Januari 2024

Penulis

Jenni Siregar
Nim. 2010100012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا — /	fathah dan alif	A	A
ي — /	kasrah dan ya	I	I
و — ◌	dommah dan wau	U	U

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	18
1. Persepsi Masyarakat.....	18
2. Tinjauan Umum Kursus Bimbingan Pranikah.....	19
3. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	24
B. Konsep Masalah Mursalah	31
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	31
2. Kedudukan Masalah Mursalah menurut Mazahibul Al-Arba'ah	32
3. Macam-macam Masalah	33
4. Masalah dari segi tingkatannya.....	34
5. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Subjek Penelitian	39
C. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
A. Profil dan Sejarah Lokasi Penelitian	44
1. Gambaran Umum Kecamatan Muara Batang Toru	44
2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batang Toru	45
3. Jumlah Pegawai	45
4. Jumlah P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah)	46
5. Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batangtoru.....	46
6. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batangtoru.....	46
B. Hasil Penelitian.....	48
1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru terhadap Kursus Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	48
2. Tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah	59
C. Analisis Hasil Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua orang manusia, yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di iringi dengan percampuran dua keluarga yang berbeda latar, baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Secara psikologis pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda yang mana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu mempunyai kepribadian yang berbeda¹.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah-satunya menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Proses kursus pranikah bagi calon pengantin yang belum menikah atau yang biasa disebut dengan bimbingan pranikah menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan dengan pasangan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pentingnya bimbingan pranikah yaitu untuk mengatasi problem ataupun permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan²

Bimbingan pranikah adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami

¹ Ali Akbarjono & Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Cet 1, (Bengkulu: CV. Cigie Utama, 2019), hlm,11.

² Ah. Kusairi dan Haiza Nadia “Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” *dalam jurnal An-Nazawil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol. 4-5 No. 1 Tahun 2022, hlm. 76-77.

istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat.³ Bimbingan pranikah ini merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing yang ahli dalam bidangnya kepada sepasang calon pengantin. Agar calon pengantin dapat diberlangsungkan pernikahannya, agar pada saat menikah potensi yang dimiliki dapat berkembang lebih optimal lagi, mampu berperan dan berperilaku sejalan dengan aturan lingkungan masyarakat yang berlaku. Serta dapat menjalankan pernikahan dan membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis atas ketentuan dan petunjuk Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.⁴

Sebagaimana yang dikutip dari pendapat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, nantinya menurut sang menteri calon pengantin wajib mengikuti kelas pranikah selama tiga bulan untuk dapat sertifikat, muhadjir ingin sertifikat layak nikah jadi syarat wajib sebelum pasangan calon pengantin mengikat janji sehidup semati. Dia mematok target penerapannya pada tahun 2020. Kelas pranikah yang disebut muhadjir sebetulnya merupakan revitalisasi dari program sosialisasi kantor agama untuk pasangan yang akan menikah. Kedepannya muhadjir berniat melibatkan berbagai kementerian dalam program tersebut yakni kementerian agama, kementerian kesehatan, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan

³ Ah. Kusairi dan Haiza Nadia “Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” *dalam jurnal An-Nazawil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, hlm. 69.

⁴ Mu’idah, Sifaul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”, Tesis (IAIN Kudus, 2023), hlm. 14.

kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian sosial, serta kementerian koperasi dan UMKM.

Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan di ukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Bagaimana seseorang itu mengawali proses dari mencari calon isteri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya disaat mempunyai keturunan adalah anak yang sholeh dan sholehah, yang bisa memberikan manfaat untuk para umat.

Karena keluarga memang menjadi tempat yang penting dalam penanaman ilmu keislaman, oleh karena itu, dari sinilah anak akan belajar untuk pertama kalinya sebelum mendapatkan ilmu dari luar lingkungan keluarganya. Penerapan pembekalan pranikah ayah dan ibu sangatlah penting dalam proses tumbuh kembang anak. Namun, peran keluarga sebagai institusi pendidikan non formal juga harus mendapatkan dukungan dari institusi pendidikan formal mulai dari dasar hingga tingkat lanjutan. Mungkin ada pula permasalahan yang orang tua belum bisa menyampaikannya dan harus disampaikan oleh yang lebih ahli dan berilmu. Untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah seharusnya kepada setiap calon pengantin berhak untuk mendapatkan pembekalan yang cukup dari instansi dan lembaga yang berkecimpung di bidang pernikahan sebagai modal awal dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga agar selamat dari guncangan ombak yang akan menerpanya.⁵

⁵ Ali Akbarjono & Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, hlm.

Adapun Kursus bimbingan pranikah yang dimaksud penulis disini ialah, yang sekarang ini biasa disebut dengan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang ingin menikah, adapun gambaran di masyarakat kecamatan muara batangtoru yang mana sebagian masyarakat menganggap bimbingan pranikah ini tidak mempengaruhi terjaminnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana tujuan daripada bimbingan pranikah ini salah satunya untuk meminimalisir angka perceraian, namun dari pernyataan masyarakat bahwasanya setiap tahunnya perceraian itu masih tetap ada, maka dari itu masyarakat menganggap bahwa bimbingan pranikah ini masih kurang berpengaruh untuk mencegah perceraian.

Jadi sebagian masyarakat yang sudah ikut bimbingan pranikah merasa bimbingan pranikah ini hanya formalitas saja, dikarenakan mereka melihat banyak masyarakat yang dulu tidak pernah bimbingan pranikah namun keluarganya terlihat sakinah mawaddah warahmah, dan dengan adanya praturan yang mengharuskan bimbingan pranikah di KUA ternyata masyarakat yang sudah ikut bimbingan pranikah ini masih belum bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Namun dari KUA ataupun lembaga yang bersangkutan lainnya menyampaikan materi kursus bimbingan pranikah terhadap calon pengantin tersebut sangatlah penting untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagaimana pengertian dan tujuan dari pernikahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia ataupun dasar hukum perkawinan yang di atur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶

Adapun peraturan penyelenggaraan kursus bimbingan perkawinan pranikah sebagaimana keputusan direktur bimbingan masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin bahwasanya, dalam penyelenggaraan bagian bimbingan tatap muka dalam poin pertama dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.⁷

Secara terperinci dapat diartikan bahwasanya kursus bimbingan perkawinan pranikah ini untuk membantu calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Kursus pranikah ini membantu calon suami dan calon isteri sehingga mereka dapat berkembang dan memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Saat seseorang mencari pasangan, maka ia harus menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna dikarenakan setiap orang pasti memiliki kesalahan dan kelemahan, indahnyapun pernikahan justru dikala menemukan suami

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

atau isteri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup dan pelipur walaupun iya memiliki kelemahan. Maka, untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian ini, perlu adanya semacam bimbingan ataupun kursus untuk pranikah.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu kajian dan penelitian terhadap **Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang Toru)**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah tentang bagaimana persepsi serta pemahaman masyarakat tentang bimbingan perkawinan pranikah setelah keluarnya keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Dan apakah setelah keluarnya aturan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tersebut masyarakat yang sudah melaksanakan aturan dari bimbingan perkawinan itu keluarga nya sudah sakinah mawaddah warahmah di kecamatan muara batang toru?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul, maka penulis menjelaskan batasan istilah sebagai berikut:

⁸ Andri Muda, “Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hlm. 52.

1. Persepsi

Kata persepsi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya. Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indera.⁹

2. Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan "society" artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara

⁹ Rofiq Faundy Akbar, " Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus", *dalam Jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2015, hlm. 193.

kelompok- kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut Karl Marx. Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.¹⁰

3. Kursus

Kursus merupakan suatu lembaga pelatihan dari satuan pendidikan non formal. Dan metode pembelajaran berlangsung seperti halnya kegiatan belajar mengajar pada umumnya.¹¹

4. Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan Perkawinan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹²

5. Keluarga Sakinah

Kata Keluarga dalam Bahasa Arab berasal dari kata ahlun, ahlunā yang artinya ahli rumah atau keluarga. Sedangkan keluarga secara istilah adalah masyarakat terkecil sekurang kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Dengan

¹⁰ Donny Prasetyo & Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya", dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol. 1 No. 1 Tahun 2020, Hlm. 164.

¹¹ Erwin Rifal Fauzi & Novi Widiastuti, "Peran Lembaga Kursus Dan Pelatihan Menjahit Dalam Memperkuat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padalarang", Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, Hlm. 31

¹² Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pranikah Konsep dan Implementasinya" dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII No. 2, Tahun 2016, hlm. 143.

demikian, keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Sedangkan kata Sakinah menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan kata 'mawaddah' berasal dari wadda-yawadda yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatus-syai'n watamanni kaunihi*). Selanjutnya ialah kata rahmah, berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.¹³

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga. Keluarga ini akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap ingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

6. Masalah Mursalah

Secara Etimologis, Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata Masalah dan kata Mursalah. Kata Masalah sendiri adalah Masdar (kata benda) dari kata Sholaha yang memiliki arti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.¹⁴

¹³ Firmansyah dkk, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hlm. 92.

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2016, hlm. 91.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat kecamatan Muara Batangtoru terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah?
2. Bagaimanakah tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat kecamatan Muara Batangtoru terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah.

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dorongan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat maupun calon pengantin akan urgensi dari bimbingan perkawinan ini, sehingga tujuan dari bimbingan perkawinan dapat terpenuhi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman secara langsung tentang pentingnya kursus bimbingan perkawinan pranikah.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program study Ahwal Al-Syakhsiyyah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Sesudah penulis melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil pustaka penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan karya penulis, Namun ada beberapa beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti diantaranya:

1. Skripsi ini berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Simpang Kanan”. Ditulis oleh Abi Hasan, Mahasiswa STAI Syekh Abdul Rouf Aceh Singkil, Pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah mendapat bimbingan pernikahan di kantor urusan agama simpang kanan hanya mendapat materi sekedar saja, seperti tentang whudu, shalat, kewajiban suami dan istri dan membutuhkan satu jam saja materi tentang pernikahan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research), adapun jenis penelitian ini yakni analisis deskriptif. Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitiannya sama mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Kursus Bimbingan pranikah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Abi Hasan, tentang Persepsi Masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pranikah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang Persepsi Masyarakat terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah Ditinjau dalam Masalah Mursalah di kecamatan Muara BatangToru.
2. Skripsi ini berjudul “Peran KUA Kecamatan Sukodono dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah”.

Ditulis oleh Yusmi Zam-Zam Maharani, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada tahun 2021, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Peran KUA Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor terbagi menjadi tiga bentuk yaitu, secara preventif, antisipatif, dan kuratif. Dan terbagi tiga fase yaitu pada saat pra pernikahan, pasca pernikahan, dan ketika terjadi pertikaian yang berujung terjadinya potensi perceraian. Selanjutnya Peran KUA Sukodono berperan sudah sesuai dengan Masalah Mursalah dan boleh dilakukan, Peran KUA Sukodono memiliki kendala dalam menjalankan perannya yaitu dari kendala secara internal maupun eksternal. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama-sama mengenai perspektif Masalah Mursalah dan metode penelitiannya sama-sama penelitian kualitatif. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian Yusmi Zam-Zam Maharani tentang “Peran KUA Kecamatan Sukodono dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah tentang “Persepsi Masyarakat terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah Ditinjau dalam Masalah Mursalah di kecamatan Muara BatangToru”.

3. Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ/491 Tahun 2009 Tentang kursus calon pengantin”. Ditulis oleh Nasruddin

Mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan praturan kursus calon pengantin (suscatin) bagi calon pengantin menurut konsep Maslahah termasuk pada Maslahah Mursalah yaitu: Dengan tujuan syara yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan mendatangkan manfaat baginya yaitu baik berupa kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Selanjutnya sesuai materi yang ada dalam peraturan kursus calon pengantin (suscatin) bagi calon pengantin mengenai dari mulai tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga sampai dengan psikologi perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan Dokumen Negara. Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai Kursus calon pengantin dan sama-sama ditinjau dengan Maslahah Mursalah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Nasruddin tentang “ Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ/491 Tahun 2009 Tentang kursus calon pengantin”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang “Persepsi Masyarakat terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah Ditinjau dalam Maslahah Mursalah di kecamatan Muara BatangToru”.

4. Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study di KUA Kec. Panawartama Kab, Tulang Bawang” Ditulis oleh Titin Lestari, Mahasiswi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat pasangan suami istri yang pernah mengikuti suscatin seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar rumah tangga, namun menurut mereka sakinah nya tidak tergantung yang menjalani, bukan tergantung suscatin tetapi setidaknya suscatin sedikit memberi arahan yang benar untuk menuju keluarga sakinah sesuai tuntutan syariat islam. Adapun jenis penelian ini adalah penelitian lapangan (field research) Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan tehnik analisi kualitatif. Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama-sama mengenai persepsi masyarakat tentang kursus calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Titin Lestari mengenai “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study di KUA Kec. Panawartama Kab, Tulang Bawang”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang “Persepsi Masyarakat terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah Ditinjau dalam Masalah Mursalah di kecamatan Muara BatangToru”.

5. Skripsi ini berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pranikah di KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”. Ditulis oleh Izzudin Al Qosam, Mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan Pranikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Pada pelaksanaannya unsur-unsur yang ada dalam kegiatan tersebut meliputi antara lain: Pembimbingan atau Narasumber yang Kompeten, Calon pengantin yang di bimbing, Materi bimbingan, Metode pelaksanaan, Sarana dan prasarana penunjang. Meskipun demikian, pelaksanaan bimbingan pranikah kepada masyarakat tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang berupa: Keterbatasan waktu, Peserta yang tidak disiplin, Materi yang tidak dibukukan. Selanjutnya Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah, mayoritas memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan ini, namun angka partisipasi pada saat kegiatan dilaksanakan masih relative rendah, khususnya pada tahun 2019 hanya 5 pasangan catin yang hadir dan ikut bimbingan dari 15 pasangan catin yang mengajukan permohonan pernikahan. Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Titiwangi antara lain disebabkan karena faktor: kesadaran masyarakat masih kurang, pihak KUA kurang berperan aktif, faktor internal dari pihak terbimbing, pendaftaran pernikahan yang mendadak membuat pihak KUA tidak dapat menjadwalkan kegiatan bimbingan pranikah terhadap pasangan. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan,

dimana penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah kepada masyarakat dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Izzudin Al Qosam membahas tentang “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pranikah di KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)” Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang “Persepsi Masyarakat terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah Ditinjau dalam Masalah Mursalah di kecamatan Muara BatangToru”.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini disusun dalam V bab, Adapun penelitian yang dituangkan dari bab pertama sampai bab kelima adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berkaitan tentang kursus bimbingan perkawinan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah, Serta mengenai Konsep Masalah Mursalah

Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, Subjek Penelitian, Pendekatan dan jenis penelitian, sumber

data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan mengenai Persepsi masyarakat kecamatan Muara Batangtoru terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah. Serta tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

1. Persepsi Masyarakat

Adapun Persepsi Masyarakat yang dimaksud penulis disini ialah persepsi masyarakat yang berada di kecamatan batang toru. Agar tidak salah dalam pengartian kata persepsi dan masyarakat maka penulis menguraikan sedikit pemahaman tentang pengertian Persepsi dan ,Masyarakat.

a. Pengertian Persepsi

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisi suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: Kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk menfokuskan. Oleh sebab itu seseorang bisa saja mempunyai persepsi yang berbeda-beda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilaidan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Leavit yang di ambil dari Faradina, Triska Persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit persepsi yaitu penglihatan; bagaimana seseorang melihat sesuatu,

dan dalam arti luas persepsi yaitu; pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁵

b. Pengertian Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum, masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan.

2. Tinjauan Umum Kursus Bimbingan Pranikah

a. Kursus

Menurut Artasasmita Kursus merupakan mata kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan secara, terorganisir dan sistematis untuk memberikan materi pelajaran tertentu kepada orang dewasa atau remaja dalam waktu yang relative singkat agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan masyarakat.

Direktorat Pembina Kursus dan kelembagaan (2010) mendefinisikan kursus sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri.¹⁶

¹⁵ Ben Fauzi Ramadan dan Dadan Erwandi, "Gambaran Persepsi Keselamatan Berkendara Sepeda Motor pada Siswa/i Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor", *Skripsi* (Kota Depok, Jawa Barat:Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009), hlm.6.

¹⁶ Rahmatina Septiani, "Peran lembaga kursus dan pelatihan dalam meningkatkan motivasi berwirausaha melalui program baking consultant", *Tesis* (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2019), Bab II.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non formal Bab I Ketentuan umum pasal 1 butir ke empat menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lembaga kursus sebagai lembaga Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang di biayai, di prakarsai, dan diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, kelompok maupun komunitas yang melayani masyarakat dalam belajar guna mendapatkan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, memperoleh pekerjaan, berusaha mandiri, ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa kursus ialah suatu pembelajaran Non formal yang diberikan dari suatu lembaga yang bersangkutan, untuk masyarakat yang membutuhkan bekal, pengetahuan, keterampilan agar mendapatkan kecakapan hidup dalam mengembangkan profesi.

¹⁷ Eneng Halimah Ariyadi & Asep Saepudin & Oong Komar, "Pengelolaan Pembelajaran Kursus Dalam Menumbuhkan Kemampuan Berwirausaha Lulusan Komputer Desain Grafis di LKP Ikma Majalaya" dalam *Jurnal ilmu pendidikan*, hlm.3.

b. Pengertian dan tujuan kursus bimbingan pranikah

Adapun pengertian umum kursus bimbingan pranikah untuk lebih jelasnya sebagaimana yang dikemukakan beberapa pendapat konselor tentang definisi secara umum yang mana:

Kursus Pranikah adalah proses pembelajaran bagi calon pengantin untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah. Selanjutnya kursus pranikah ini adalah proses pemberian bantuan (pengetahuan) yang dilakukan BP4 atau atau penyuluh KUA terhadap calon pasangan melalui metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian bertujuan untuk meberikan bekal kepada calon pasangan tentang agama, karena pengetahuan tentang agama adalah pondasi dasar untuk mencapai keluarga yang sakinah. Serta proses pendidikan yang singkat bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Pendidikan baik berupa pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang keluarga.¹⁸

Adapun program Kursus bimbingan perkawinan Pranikah dilaksanakan bertujuan untuk: Dengan diadakannya bimbingan perkawinan diharapkan bisa mengantisipasi hal terjadinya perbedaan dan perceraian ataupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi menurut, Badaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Ari Azhari, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari

¹⁸ Ari Azhari, "Tinjauan Umum Kursus Pranikah" dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, Tahun 2021, hlm. 49.

penyelenggaraan kursus bimbingan perkawinan pranikah ini, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus.

Adapun tujuan umum dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Terlihat jelas bahwa kursus bimbingan perkawinan pranikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah¹⁹.

c. Dasar hukum bimbingan perkawinan pranikah

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin terdiri dari VII Bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan: tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup.

Bab II, Penyelenggaraan: tentang pengorganisasian, bimbingan tatap muka, serta bimbingan mandiri.

¹⁹ Zakyah Iskandar, "Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah", *dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2017, hlm 91.

Bab III, Sertifikat: tentang peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perekawinan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.

Bab IV, Pendanaan: tentang biaya bimbingan, pengajuan pembiayaan, pencairan anggaran, serta penggunaan.

Bab V: tentang monitoring, evaluasi, dan supervisi.

Bab VI: tentang pelaporan dan pertanggung jawaban.

Bab VII: Penutup.

d. Urgensi Bimbingan Pranikah

1) Pengertian Urgensi Bimbingan Pranikah

Urgensi ialah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Menurut Eli Sukmawarni Urgensi bimbingan pranikah bagi calon pengantin ialah awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, sehingga bimbingan pranikah diwajibkan untuk diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin agar dapat mencegah munculnya konflik-konflik didalam rumah tangga.

Menurut Rido Iskandar Urgensi bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

2) Pentingnya Bimbingan Pranikah

Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapat kesiapan mental ketika sudah menjadi suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hubungan mereka tidak kokoh. Menurut Mustamir sebelum nikah, bagi calon pengantin wajib ikuti bimbingan pra nikah.

Kegiatan bimbingan pranikah ini sifatnya wajib diikuti oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan dan pada kenyataannya kegiatan bimbingan pra nikah kadang- kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak sedangkan bimbingan pra nikah sifatnya wajib karena dapat mengurangi perceraian.²⁰

3. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

a. Pengertian Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata Sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan kata Sakinah itu diambil dari Al-qur'an surah AR-rum ayat 21, yang memberikan makna bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Jadi Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih,

²⁰ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)" dalam *Jurnal TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm. 27-28.

keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercayai, dan dirahmati oleh Allah SWT.²¹

Sebagaimana dalam surah Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²²

Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari kegoncangan dan perserakan. Dari bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Dengan demikian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram damai serta bahagia. Dan juga mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, Di iringi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

²¹ Yusuf, “ Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin”, *Tesis* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2021), hlm. 14.

²² Q.S. ar-Rum (30): 21.

Dalam hal keluarga sakinah beliau Quraish Shihab berpendapat dalam salah-satu kitab karangannya yaitu Tafsir *al- Misbah* pesan, kesan dan keserasian Terhadap al-Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafsin wahidah*/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. *Kalbu* harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah kedalam *kalbu*. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan *kalbu* dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan meyakini dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan mengganti sifat yang buruk dengan yang baik.

Sifat-sifat itulah yang mengatur kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik, bahkan mengantarnya untuk tidak menghendaki dirinya kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Dan pada saat itu, pasti kecemasan apapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan apapun yang mencengkrannya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda "Sakinah" telah bersatu

didalam kalbu. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, melainkan dengan adanya syarat bagi kehadirannya, *kalbu* harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah SWT Kedalam kalbu.

Dalam sebuah rumah tangga tidak selalu ada senyum dan tawa tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami suami dan istri, karena itu ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan dianjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh atau sholehah) hal ini hanya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, bahagia, dan harmonis.²³

Sebagai bentuk keluarga Sakinah atau keluarga ideal, maka ada Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*; Keteguhan niat, *Kedua*; Keteguhan pada tujuan pernikahan, *Ketiga*; Keteguhan pada pembinaan keluarga, *Keempat*; Keteguhan terhadap pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Pencapaian cita ideal hidup berkeluarga, tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang dijelmakan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati.

Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui suatu perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, Jika tidak melalui perkawinan maka bukan dinamakan keluarga. Maka, seorang laki-

²³ Rohmatus Sholihah & Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab" dalam *Jurnal Salimiya: Jurnal studi ilmu keagamaan islam*, Vol. 1 No 4 Tahun 2020, hlm. 144.

laki yang hidup bersama dengan seorang perempuan tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh sebuah perkawinan.²⁴

b. Pengertian Mawaddah

Mawaddah dalam artian, yakni rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, rasa cinta yang tumbuh di antara suami istri adalah Anugrah dari Allah SWT Kepada keduanya dan ini merupakan cinta yang sifatnya *ta'biat*. Tidaklah tercela orang yang senantiasa mempunyai rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yang semestinya disyukuri.

c. Pengertian Rahmah

Adapun Rahmah ialah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT di antara pasangan suami-isteri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa akan mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi jika orang itu adalah suami atau isteri yang di antara keduanya terdapat rasa kasih dari Allah SWT, tentu rasa kasih itu akan semakin bertambah dan menguat.²⁵

²⁴ Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 7 No. 2 Tahun 2020, hlm. 105.

²⁵ Yusuf, "Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin", *Tesis*, hlm. 16.

d. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Adapun diantara ciri-ciri keluarga yang Sakinah ialah sebagai berikut:

- 1) Rumah Tangga didirikan berlandaskan AL-qur'an dan Sunnah. Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan hanya atas dasar cinta semata.
- 2) Rumah Tangga berasaskan kasih sayang (Mawaddah Warahmah) tanpa *Al-Mawaddah dan Al-Warahmah* masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan.
- 3) Mengetahui peraturan berumah tangga, setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin suami, tidak menyanggah pendapat suami, walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain.
- 4) Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak, Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangantetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan kedua brelah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan.

5) Menjaga hubungan kerabat dan Ipar, antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya.²⁶

e. Upaya-Upaya Membangun Keluarga Sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat.

Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :

- 1) Memiliki kecenderungan kepada agama
- 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Sederhana dalam belanja
- 4) Santun dalam bergaul dan
- 5) Selalu introspeksi²⁷

²⁶ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah" dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2 No. 2 tahun 2017, hlm. 162.

²⁷ Sajaruddin "Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022, hlm.129.

B. Konsep Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*, dilihat dari sisi etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari *fiil* yaitu *saluha*. Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama,' plural*). Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti manfa'at, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Kata masalahah ini telah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi masalahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.²⁸

Sedangkan menurut Istilah, Masalahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu Masalahah dan Mursalah. Kata masalahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan mursalah berarti “lepas”. Jadi masalahah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap masalahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya,” sehingga ia disebut masalahah mursalah (masalahah mursalah yang lepas dari dalil secara khusus).²⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata masalahat dengan kemaslahatan. Kata masalahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan

²⁸ Khodijah Ishak, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” *dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, hlm. 822.

²⁹Satria Effendi, “Maslahah Mursalah”, Aminuhdin ya'qub Nurul Irvan dan Azharuddin Latif (ed.), *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana,2005), hlm. 135-136.

kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan , kebaikan, manfaat, kepentingan.

Kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, asy-Syatibi mengemukakan bahwa *masalah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum islam.³⁰ Meskipun demikian kata asy-Syatibi, masalah mursalah belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum islam. Dalam catatan asy-Syatibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *masalah mursalah* ini. Pertama, pendapat yang menyetujui penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. Kedua, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan umum seperti Imam Malik. Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil Qur'an dan as-Sunnah *al-Maqbulah*. Keempat, pendapat yang menerima penggunaan dalil *masalah mursalah* untuk kemaslahatan *dharuri* saja sedangkan untuk kemaslahatan *haji* dan *tahsin* tidak dapat diterima.³¹

2. Kedudukan Masalah Mursalah menurut Mazahibul Al-Arba'ah

Masalah merupakan salah-satu dalil yang diikhtilafkan oleh para ulama mazhab. Secara garis besar pandangan ulama terhadap masalah mursalah ada tiga pendapat, yaitu:

³⁰ Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, "*Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*" jilid 3 (Beirut: Dar Ibnu' Affan, 1997), hlm 41.

³¹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah" dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2013, hlm. 82.

- a. Kelompok menolak Masalah mursalah sebagai dalil hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu Abu Bakar al-Baqilani, yaitu Mayoritas ulama syafiiyah, mutakhirun ulama hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah
 - b. Kelompok yang menerima Masalah mursalah sebagai dalil hukum dengan syarat memelihara dua syarat, yang termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Ahmad, Malik, Syafii, Abu Hanifah, Sebagian Ulama Syafiiyah, kebanyakan ulama Hanafiyah.
 - c. Kelompok yang menerimanya juga yaitu, Imam Al-Ghazali.³²
3. Macam-macam Masalah

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan untuk berjihad memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. Al-Maslahah al-Mulgah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian

³² Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali", dalam *Jurnal Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fiqih dan Ushul Fiqih*, No. 1 Tahun 2023, hlm. 33.

warisan antara laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat yaitu ayat 11 surah an-Nisaa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu bukan masalah di sisi Allah.

- c. Al-Maslahah Al-Mursalah, dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

4. Masalah dari segi tingkatannya

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia.

a. Masalah Daruriyah

Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa

masalah daruriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. Masalah daruriyah merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b. Masalah Hajiyah

Masalah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan macam-macam aspek hajiyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama aspek hajiyah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana). Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini.

Misalnya dalam bidang ibadah, diberikan izin (dispensasi) dan keringanan jika seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadah. Misalnya diperbolehkan mempersingkat (qasr) shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan berbuka bagi orang yang sedang bepergian atau sakit.

Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay' as salam*) semua itu disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masail al-khamsah diatas.

Dalam bidang uqubat, Islam mengatur kewajiban membayar denda (*diyat*) sebagai pengganti qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan karena kecelakaan, memberikan hak perlindungan kepada orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.

c. Masalah Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah merupakan manfaat yang sifatnya saling melengkapi berupa keluasan yang dapat melengkapi manfaat-manfaat sebelumnya, misalnya: dianjurkan makan makanan yang bergizi, berpakaian bagus, menunaikan ibadah sunnah sebagai amalan dan berbagai macam cara menghilangkan kotoran dalam tubuh manusia.

Maslahah ini sering pula disebut sebagai masalah takmiliah, yang dimaksud masalah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada masalah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan

usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalah yang disebutkan diatas.

Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara masalah daruriyah dengan hajiyah maka daruriyah harus didahulukan. Sebab masalah daruriyah menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara masalah hajiyah dan tahsiniyah maka yang didahulukan adalah masalah hajiyah. Sebab, masalah hajiyah menempati posisi yang paling tinggi dari pada tahsiniyah, masalah tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan.³³

Jadi pada tingkatan masalah yang dimaksud pada pembahasan ini bisa dikatakan yaitu pada tingkat masalah hajiyat. Prinsip utama aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.

5. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah yaitu sebagai berikut:

³³ Laina Farhaina, "Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal", Skripsi (Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA-ACEH, 2019 M/1440 H), hlm.35.

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat haqiqi, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁴

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batang Toru. Peneliti memilih lokasi tersebut karna berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti bahwa permasalahan yang diteliti terdapat di kecamatan muara batang toru dan permasalahannya lebih menonjol dilokasi tersebut dibanding daerah lain. Karna itu peneliti mengadakan penelitian dilokasi tersebut. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejak pada tanggal 05-07 November 2023.

B. Subjek Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah Masyarakat di Kecamatan Muara Batang Toru yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama muara batang toru.

C. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif dengan model

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet 1, hlm. 2.

penelitian lapangan (*Field research*). Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif; ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendapat ini langsung menunjukkan latar itu secara keseluruhan, subjek penelitian, secara menyeluruh³⁵. Dalam penelitian lapangan penulis mengambil dua jenis penelitian yaitu data Primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan langsung dari sumbernya. Dan data sekunder yaitu data yang melengkapi data primer dari pustaka seperti dokumen.

D. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Bungin, Data Primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, Adapun data primer yang diperoleh dari subjek yang diteliti yaitu Masyarakat di Kecamatan Muara Batang Toru serta Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁶

³⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016) Cet 1, hlm. 88.

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Banjarmasin: Antasari press, 2011) hlm 71.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan diharuskan data yang akurat. Adapun di dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non human source of information*), seperti dokumen, dan rekaman (*record*) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan rapport, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data.³⁷

Dalam proses pengumpulan data-data yang di perlukan, maka peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara / Interview

Wawancara dilakukan untuk informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Masyarakat di kecamatan muara batang toru
- b. KUA Muara Batang Toru.

2. Dokumentasi

Di dalam penelitian, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berasal dari sumber tertulis, seperti arsip buku nikah, struktur kepengurusan KUA, buku dan jurnal.

³⁷ Iryana Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" Tahun 2019. hlm 1.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif di perlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti tehnik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama.³⁸ Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut di tanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu data yang peneliti peroleh merupakan data yang berbentuk uraian.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang konkret yang kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksudnya, dari kenyataan yang bersifat khusus tersebut kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai Persepsi Masyarakat terhadapap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah Ditinjau dalam Masalah Mursalah di kecamatan Muara Batang Toru kemudian disesuaikan

³⁸ Putri Rizca Ayu, Fakhruddin, "Pemenuhan Kebutuhan Belajar Anak Jalanan di Kota Semarang melalui Program pendidikan non formal" *dalam Jurnal Untirta*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hlm 26.

dengan teori-teori berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Profil dan Sejarah Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Muara Batang Toru

Kecamatan Muara Batang Toru merupakan salah-satu daerah yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Dan pemerintahan daerahnya adalah Kabupaten Tapanuli selatan. Kecamatan muara batang toru berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Batang toru dan Kecamatan Padangsidimpuan Barat. Adapun desa yang termasuk dalam Kecamatan muara batang toru yaitu; Bandar Hapinis dengan luas wilayah $20,00 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduknya 1.262 jiwa, Hutaraja $7,35 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 5.250 jiwa, Pardamean $9,91 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 338 jiwa, Tarapung raya $7,35 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 728 jiwa, Rianiate I $7,50 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 2.603 jiwa, Rianiate II $7,50 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 2.405 jiwa, Muara Opu $37,30 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 288 jiwa. Jadi Kecamatan Muara Batang Toru mempunyai luas wilayah $96,91 \text{ Km}^2$ dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Toru, sebelah timur dengan Kecamatan Batang Toru, dan sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan Kecamatan Padangsidimpuan Barat. Jumlah penduduknya 12.874 jiwa.³⁹

³⁹ Data Administrasi Kecamatan Muara Batang Toru 2007

2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batang Toru

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batangtoru merupakan satu-satunya KUA yang berada di wilayah kecamatan muara batang toru, yang terletak di kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Awalnya masyarakat kecamatan muara batangtoru berkantor urusan agama (KUA) di kecamatan Batang toru, dan pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batang Toru pun Mekar tepatnya berada di kecamatan Muara Batang toru dan sudah pisah dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang toru.

Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batangtoru pertama kali dikepalai oleh bapak Ali Syahbana S.Ag. dan pada tahun 2021 kepala Kantor Urusan Agama (KUA) muara batang toru telah digantikan oleh bapak Syoufinal, MA dan masa jabatannya sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) muara batang toru masih berlangsung sampai dengan saat ini.⁴⁰

3. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada KUA Kecamatan Muara Batangtoru berjumlah 3 (Tiga) orang terdiri dari:

Nama	Jabatan	Alamat
Syoufinal, M.A	Kepala KUA	Padangsidimpuan, Silandit
Endi Permana Lubis S.H	Operator di KUA	Padangsidimpuan, Ujung Gurab
Ahmadi Hasan Al-Ayyubi	Staf Administrasi	Bandar Hapinis Muara Batangtoru

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Syaripuddin Nasution S.Pd pada tanggal 07 Desember.2023.

4. Jumlah P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah)

P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) di Kecamatan Muara Batangtoru berjumlah 6 (enam) orang, yaitu:

Nama	Alamat
Abdul Wahab Sihombing Lc	Bandar Hapinis
Saddam Simbolon	Desa Muara Hutaraja
Arsyad Siregar	Kelurahan Hutaraja
Bahron Sipahutar	Tarapung Raya
Ali Asri Batu Bara	Kelurahan Manompas
Ponidi	Kelurahan Muara Ampolu

5. Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batangtoru

Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan muara batangtoru berjumlah 2 (dua) orang, yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat
Syaripuddin Nasution S.Pd	Penyuluh PAI	Hutaraja, Muara Batangtoru
Putri Anjani Simbolon S.Pd	Penyuluh PAI	Terapung Raya, Muara Batangtoru

6. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batangtoru

Visi : “Mewujudkan Pelayanan Kantor KUA Yang Profesional Dibidang Pernikahan Dan Keagamaan Serta membentuk Masyarakat Yang Agamis Taat Beragama, Rukun dan Sejahtera.”

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan Administrasi Nikah dan Rujuk yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas penasehatan Perkawinan secara mandiri.

- b. Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat tentang pengumpulan dan pengolahan Zakat dan Wakaf yang dinamis dan Inovatif.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama yang dinamis dan moderat
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan yang koperatif dibidang Haji dan Umrah.
- e. Meningkatkan pelayanan administrasi dibidang kemesjidan dan rumah ibadah keluarga Sakinah dan produk halal.
- f. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pendidikan keagamaan, dan penyuluh keagamaan.
- g. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan aliran sesat.
- h. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam penelitian ini dari 9 Desa dan Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Muara Batangtoru, Peneliti memilih 2 desa dan 2 kelurahan yaitu Desa Muara Hutaraja, Desa Pardamean, Kelurahan Hutaraja, dan kelurahan manompas dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.019 jiwa. Namun yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu 2 keluarga di Desa Muara Hutaraja, 2 keluarga di Desa Pardamean, 1 Keluarga di Desa Kelurahan Hutaraja, dan 1 Keluarga di Kelurahan Manompas.

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru terhadap Kursus Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Hasil wawancara dengan bapak Syoufinal, MA selaku kepala Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batangtoru mengatakan:

Proses Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Catin) di kantor KUA itu ada dua bentuk yang pertama bimbingan Mandiri. Mandiri ini artinya bimbingan perkawinan dimana catin atas permintaan kantor KUA agar datang ke kantor KUA untuk diberikan bimbingan perkawinan. Jadi memang sudah ada peraturan kita dari KUA kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan mereka harus diberikan bimbingan terlebih dahulu, dalam hal ini kepala kantor urusan agama memberikan bimbingan kepada catin langsung apabila kepala KUA tidak bisa berkesempatan hadir memberikan bimbingan perkawinan maka boleh diwakilkan kepada anggota nya yang ada di Kantor KUA misalnya penghulu, atau pegawai yang ada termasuk penyuluh yang membidangi materi tentang keluarga Sakinah. Nah ini namanya bimbingan mandiri, bimbingan perkawinan yang sudah ada ketetapan nya sebelum melakukan pernikahan maka calon pengantin harus datang dulu ke KUA meminta bimbingan perkawinan dari kepala KUA atau jajarannya. Yang kedua bimbingan massal, bimbingan perkawinan massal ini dilaksanakan oleh lembaga di atas KUA yaitu Lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang ada di Indonesia, dalam hal ini bimbingan massal dilakukan oleh Kantor Kementerian agama Kabupaten Tapanuli Selatan karena kantornya berada di kabupaten tapanuli selatan, Maka bimbingan massal kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli selatan menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan massal bersama dengan kasi agama islam ini namanya bimbingan massal. Bimbingan massal biasanya yang membuat perencanaannya adalah dari bimas islam kantor kementerian agama kabupaten tapanuli selatan, jadi dilakukan dengan jadwal yang sudah ada di buat atau sudah direncanakan oleh kantor kementerian agama kabupaten biasanya 20 kali pertemuan setiap tahunnya kadang-kadang mau lebih 30 kali disetiap kecamatan, Masing masing kecamatan hanya mendapatkan jatah 2 atau 1 kali bimbingan massal selama satu tahun dari kementerian agama kabupaten.

Adapun waktu bimbingannya apabila bimbingan pranikah itu sifatnya bimbingan mandiri, maka bimbingan perkawinan secara mandiri ini dilakukan

setiap calon pengantin yang mau menikah dia harus melapor dulu ke kantor KUA dan setelah melapor maka pihak KUA dan catin akan mengatur waktu untuk bimbingan. Adapun bimbingan perkawinan secara massal itu tergantung jadwal yang diberikan kantor kementrian agama Kabupaten tapanuli selatan kepada kecamatan kapan jadwal nya. Maka ketika sudah ada jadwalnya, kantor KUA kecamatan kordinasi dengan kabupaten untuk menyiapkan peserta-peserta calon pengantin yang akan diberikan bimbingan massal.

Untuk bimbingan secara mandiri di Kantor KUA itu sekali jika dilihat dari peraturannya sebaik-baiknya sebenarnya dua kali, tapi mengingat calon pengantin itu kadang-kadang tidak mempunyai waktu maupun kesempatan untuk dua kali maka yang biasa kita lakukan sekali bimbingan perkawinan, dan sekali lagi di saat menikah kita datang untuk memberikan penasehatan perkawinan, jadi bisa dibilang dua kali lah mereka di bimbing satu kali di kantor dan satu kali lagi pada saat hari H nya. Adapun waktu bimbingan secara massal itu bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa sekali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten, durasi lamanya kita berikan bimbingan itu bisa dalam satu hari, jika dua kali pertemuan bisa dua hari. Satu hari bisa menghabiskan waktu jam pelajarannya 4 jam klo dua hari 8 jam.

Adapun metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah jika bimbingan pranikahnya secara mandiri kami biasa menggunakan metode ceramah atau metode Tanya jawab, kalau bimbingan massal lebih luas lagi metode yang dipakai bisa menggunakan metode ceramah, bisa menggunakan

metode Tanya jawab, bisa juga menggunakan metode bermain. Adapun materi yang diberikan ada beberapa materi yang dibimbingkan kepada calon pengantin diantaranya mengenai keagamaan, tentang tata cara bersuci, mandi junub, dan tentang keimanan yaitu mengenai rukun islam kemudian berkaitan dengan pernikahan, termasuk rukun nikah, tata cara menikah itu diberikan kepada catin supaya mereka paham dan selanjutnya juga diberikan bimbingan hal-hal yang bersifat umum contohnya pancasila, hal-hal apa yang berkaitan dengan pernikahan, karena pancasila dan pernikahan juga memiliki hubungan yang kuat maka itu juga disampaikan kepada para catin.

Sesuai dengan peraturan yang di dapat dari pusat bahwa bimbingan pranikah untuk tahun 2024 besok ini wajib bimbingan pranikah, kalau selama ini sifatnya masih anjuran kalau catin itu jarak tempuhnya jauh tidak diwajibkan, tapi kalau dekat kita wajibkan tapi untuk tahun 2024 menurut perintah bapak menteri agama semua catin harus diberikan bimbingan dan diwajibkan. Apabila mereka tidak mengikuti bimbingan bisa berakibat tidak diberikan buku nikah, Nanti 2024 apabila calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan maka boleh jadi KUA muara batang toru tidak akan memberikan buku nikah kepada yang bersangkutan sampai dia melakukan bimbingan perkawinan pranikah atau membuktikan sertifikat bimbingan perkawinan nya kepada pihak KUA. Karena bisa jadi dia bimbingan perkawinan di KUA lain, bisa dibuktikan dengan sertifikat maka apabila dia telah membawa sertifikat bimbingan perkawinan dari KUA lain bukti bahwa dia pernah mengikuti bimbingan perkawinan maka kami akan menerima yang

bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan buku nikahnya. Karena salah-satu persyaratan untuk mendapatkan buku nikah adalah dibuktikan dengan dia sudah melaksanakan bimbingan perkawinan dan memiliki sertifikat atau dengan keterangan lainnya.

Selama ini juga pihak KUA sudah menerapkan sanksi untuk ibaratnya sebagai peringatan bagi calon pengantin yang tidak bimbingan perkawinan baik secara mandiri maupun secara massal maka dari KUA tidak akan memberikan buku nikah, sampai yang bersangkutan melaksanakan bimbingan perkawinan atau menunjukkan setifikat bimbingan perkawinan, namun masih bersifat peringatan atau kabar-kabar ancaman saja belum kepada eksekusinya karena belum ada kewajiban dari pusat untuk mewajibkannya hari ini, sesuai dengan perintah menteri agama kita akan memberlakukan calon pengantin yang tidak bimbingan perkawinan pranikah tidak akan diberikan buku nikahnya dan salah-satu tujuan bimbingan perkawinan itu sesuai dengan amanah bapak menteri agama bahwa karena tingginya tingkat perceraian di Indonesia ini maka perlu adanya pemberian bimbingan pranikah kepada setiap calon pengantin agar dapat memahami apa saja nanti tips-tips dalam membina rumah tangga, jelas tujuannya untuk mengantisipasi melonjaknya tingkat perceraian di berbagai daerah.⁴¹

Hasil wawancara dengan bapak Endi Permana Lubis S.H selaku operator pada Kantor Urusan Agama (KUA) muara batangtoru mengatakan:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA bapak Syoufinal, MA pada tanggal 08 Desember. 2023.

Proses bimbingan perkawinan pranikah di KUA kecamatan muara batangtoru yaitu para pasangan calon pengantin mendaftar terlebih dahulu 10 hari sebelum melangsungkan pernikahan, namun biasanya calon pengantin yang ingin bimbingan perkawinan konsultasi dulu ke pihak KUA kapan waktu yg pas untuk bisa bimbingan, yang sudah mendaftarkan diri ke KUA akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dari KUA yang di bimbing langsung oleh bapak kepala KUA maupun penyuluh, penghulu, atupun pegawai yang ada di KUA dan jika para calon pengantin tidak berhadir pada saat bimbingan perkawinan maka akan ada sanksi ringan yang di berikan yaitu menahan buku nikah selama 1 hari saja, dan disaat penahanan buku nikah dalam waktu satu hari disitulah yang belum bimbingan pranikah dibimbing terlebih dahulu sebelum buku nikahnya diserahkan kepada yang bersangkutan.⁴²

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap Persepsi KUA muara batangtoru selaku yang memberikan materi bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah untuk para calon pengantin bahwa dengan diberikan bimbingan perkawinan pranikah para calon pengantin sedikit banyaknya paham atau mengetahui tentang bagaimana cara membangun dan membentuk rumah tangga khususnya membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena dengan materi-materi yang disampaikan dari kami pihak KUA mereka bisa, yaitu bagaimana calon pengantin ini bisa membentuk sendiri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya dibekali dengan ilmu-ilmu agama agar bisa membina rumah tangga, intinya mereka harus mengerti bagaimana ajaran agama untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbingan perkawinan pranikah ini pasti ada pengaruhnya untuk pengantin bisa membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

⁴² Hasil wawancara dengan Operator KUA bapak Endi Permana Lubis S.H pada tanggal 07 Desember. 2023.

Berdasarkan hasil observasi peneliti proses bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA juga bisa dinyatakan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin Nomor 379 Tahun 2018 bahwasanya bimbingan tatap muka dilaksanakan selama dua hari. Dan dapat dinyatakan para calon pengantin telah melaksanakan sesuai dengan proses ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah sudah melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan.

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana manfaat bimbingan pranikah yang diberikan KUA kepada masyarakat, maka perlu kiranya peneliti mewawancarai masyarakat yang sudah menikah dan telah bimbingan perkawinan tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kursus Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, dalam hal ini peneliti mewawancarai 6 pasangan yang sudah bimbingan perkawinan pranikah dari KUA.

Pertama hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sarwedi Harahap di Desa Muara Hutaraja, yang sudah menikah sejak 12 Desember 2021 sudah Bimbingan perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru, dan sudah memiliki satu orang anak perempuan. Dia menyatakan bahwa

saat bimbingan pranikah materi yang di jelaskan berupa tentang kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami, rukun iman, serta rukun islam. Lalu, jika dilihat dari segi manfaat dalam pembentukan keluarga sakinah, materi bimbingan pranikah ini sudah berpengaruh membantu dalam pembentukan kesakinahan rumah tangganya, walaupun hanya 70% namun Insya Allah materi dan

nasehat-nasehat dari bimbingan tersebut berpengaruh ungkapnya. Dan ia mengatakan bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat baginya.⁴³

Kedua, hasil wawancara dengan ibu Renni Anna Sari Siregar di Desa

Muara Hutaraja, dan sudah bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama

(KUA) Muara Batang Toru, dan ia merupakan istri dari bapak Ahmad Sarwedi

Harahap. Ibu Renni menyatakan

adapun saat bimbingan materi yang disampaikan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami serta yang paling utama harus hafal niat dari mandi wajib. Dan kalau pengaruh bimbingan ini terhadap pembentukan keluarga sakinah, Alhamdulillah mungkin iya, ada berpengaruh sedikit, walaupun cuma sedikit karena perubahan itu datangnya dari diri kita sendiri ya, jika dilihat dari segi manfaat, bimbingan pranikah ini sudah cukup bagus dibuat, karena ada sebagian nanti dia tidak tahu bagaimana pernikahan itu, yang dia lihat hanya kawannya menikah lalu dia pun menikah, dan dia belum mendalami bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga yang akan dia lalui kedepannya, dan sekarang kan sudah ada dibuat bimbingan pranikah. Nah, setelah dibuat bimbingan ini yang tidak dia ketahui nanti mungkin akan di bimbing disana agar disaat dia mendengarkan materinya maka ia akan mengetahuinya. Jadi, itulah menurut saya bimbingan pranikah ini bermanfaat untuk modal kehidupan rumah tangga kedepannya ungkapnya.⁴⁴

Ketiga, hasil wawancara dengan Wahyudi Siregar di Desa Muara

Hutaraja, Sudah menikah pada 30 Juni 2023 dan sudah mendapatkan

Bimbingan Perkawinan Pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara

Batang Toru. Dia menyatakan bahwa

bimbingan pranikah ini bermanfaat untuknya, dan materi bimbingannya berpengaruh dalam pembentukan sakinahnya rumah tangga mereka yang memberikan materi bimbingan juga sudah cukup bagus, dan selesai bimbingan pranikah juga diberikan sertifikatnya, akan tetapi dia hanya mengikuti bimbingan pranikah setengah dari waktu bimbingan yg ditetapkan hari itu, materi bimbingan perkawinan baru setengah berjalan dan ada jam istirahatnya, pada saat jam istirahat ada satu pihak

⁴³ Hasil wawancara dengan, Bapak Ahmad Sarwedi Harahap di Desa Muara Hutaraja pada tanggal 05 November. 2023.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu Renni Anna Sari Siregar di Desa Muara Hutaraja, pada tanggal 05 November. 2023

yang sudah mengizinkan dia untuk pulang tanpa mengikuti materi sampai dengan selesai.⁴⁵

Keempat, hasil wawancara dari Dian Aulia di Desa Muara Hutaraja dia sudah mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru, merupakan istri dari Wahyudi Siregar dia menyatakan bahwa

bimbingan pranikah ini bermanfaat untuknya, dan materi bimbingannya berpengaruh dalam pembentukan sakinahnya rumah tangga mereka yang memberikan materi bimbingan juga sudah cukup bagus, dan selesai bimbingan pranikah juga diberikan sertifikatnya, akan tetapi dia hanya mengikuti bimbingan pranikah setengah dari waktu bimbingan yg ditetapkan hari itu, materi bimbingan perkawinan baru setengah berjalan dan ada jam istirahatnya, pada saat jam istirahat ada satu pihak yang sudah mengizinkan dia untuk pulang tanpa mengikuti materi sampai dengan selesai.⁴⁶

Kelima, hasil wawancara dengan bapak Riski Abadi Situmorang di Desa Pardamean, Sudah menikah sejak 08 Oktober 2023 dan sudah mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru. Dia menyatakan bahwa

yang dipertanyakan saat ia bimbingan pranikah itu sebenarnya tidak ada, akan tetapi mereka hanya menyampaikan saja, metode nya seperti menjelaskan ceramah apa yang akan dikerjakan orang yang sudah menikah, Seperti contohnya nanti kalau sudah menikah seperti ini yah pokoknya nasehat yang disampaikan adalah yang positif seperti bagaimana caranya menghargai sang istri, dan bagaimana si istri untuk melayani suami yah seperti itulah kira-kira. Jika berbicara pengaruh bimbingan pranikah terhadap pembentukan keluarga sakinah yah sudah jelas ada, soalnya kan kita kalau sudah mendengarkan maka otomatis kita juga menjalankan, mengingat apa yang sudah dijelaskan seperti ceramah dari pemateri ataupun narasumber yang disana, setidaknya nasehat itu bisa untuk pegangan kita untuk di ingat dalam berumah tangga. Dan bimbingan pranikah ini sudah cukup bagus di buat untuk

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Wahyudi Siregar di Desa Muara Hutaraja, pada tanggal 05 November. 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ibuk Dian Aulia di Desa Muara Hutaraja, pada tanggal 05 November. 2023

para calon pengantin yang hendak ingin menikah dan bagi saya ini bermanfaat.⁴⁷

Keenam, hasil wawancara dengan ibuk Anisa putri Lubis di Desa Pardamean, dan sudah bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru, ia juga merupakan istri dari bapak Riski Abadi Situmorang. Dia menyatakan bahwa

saat bimbingan pranikah di berikan nasehat-nasehat yang baik oleh narasumber nya dengan metode ceramah, jika dilihat pengaruhnya terhadap sakinahnya rumah tangga yah pengaruhnya pasti ada, dan bimbingan pranikah ini bagi saya juga bermanfaat.⁴⁸

Ketujuh, hasil wawancara dengan bapak Firmansyah Siagian di desa Pardamean, yang sudah menikah sejak 22 Juli 2023 dan sudah mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru. Dia menyatakan bahwa

bimbingan perkawinan ini sudah cukup baik, namun dia mengatakan bahwa materi-materi yang di berikan saat bimbingan perkawinan itu sudah tidak ada lagi yang bisa ia ingat dari materi-materi tersebut, akan tetapi ia mengatakan dalam pembentukan keluarga sakinah materi dari bimbingan perkawinan itu jika dilihat dari segi manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Setelah selesai bimbingan juga diberikan sebuah buku Fondasi Keluarga Sakinah bacaan mandiri calon pengantin, akan tetapi ia tidak mendapatkan sertifikat bimbingan pranikah.⁴⁹

Kedelapan, hasil wawancara dengan ibuk Ira Hajjah Sihombing di Desa Pardamean, dan ia merupakan istri dari bapak Firmansyah Siagian namun pada saat bimbingan perkawinan ternyata ia tidak berada satu tempat bersama

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Riski Abadi Situmorang di Desa Pardamean, pada tanggal 06 November. 2023

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibuk Anisa putri Lubis di Desa Pardamean, pada tanggal 06 November. 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Firmansyah Siagian di Desa Pardamean, pada tanggal 05 November. 2023

suaminya, karena ibu hajjah bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Timur, dia menyatakan bahwa

saat ingin bimbingan perkawinan, dari pihak instansi yang bersangkutan belum terlalu aktif, dan belum terlalu menekankan agar para calon pengantin diharuskan bimbingan perkawinan terlebih dahulu, sehingga ia tidak mengikuti bimbingan pranikah tersebut, jadi tidak ada materi yang dia dapatkan karena kurangnya efektivitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut, bahkan ia mengungkapkan di saat hari ingin bimbingan perkawinan maka baru hari itulah ia di telpon dari pihak instansi tersebut.⁵⁰

Kesembilan, hasil wawancara dengan bapak Akhyar Siregar, di Kelurahan Muara Manompas, sudah menikah sejak 02 Juli 2023 dan sudah bimbingan perkawinan pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru. Dia menyatakan bahwa

sudah tidak ada sama sekali yang dia ingat tentang materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah tersebut, kalau bimbingannya sudah bagus dan juga pasti ada manfaatnya tapi itu kan bagi individu keluarganya masing-masing, yah kalau orangnya memang bandel walaupun sudah mendengarkan bimbingan pranikah baginya pasti hanya sekedar lewat saja, dan hanya formalitas untuknya, saya juga pribadi tidak terlalu memahami betul materi bimbingan pranikah itu dan kurang memperhatikan saat materi berlangsung.⁵¹

Kesepuluh, hasil wawancara dengan Indah Mustika Hijri, di Kelurahan Muara Manompas, sudah menikah dan sudah bimbingan pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru, ia juga merupakan istri dari bapak Akhyar Siregar. Dia menyatakan bahwa

kalau pertanyaan saat bimbingan pranikah sebenarnya tidak ada, cuman lebih ke nasehat-nasehat yang diberikan tentang bagaimana agar hubungan rumah tangga antara suami istri itu baik dan bisa dikatakan metode bimbingan yang dibuat merupakan metode ceramah, cuman

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ibu Ira Hajjah Sihombing di Desa Pardamean, pada tanggal 05 November. 2023.

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Akhyar Siregar di Kelurahan Muara Manompas, pada tanggal 06 November. 2023

lebih kepada pembahasan ketakutan masyarakat yang sekarang penyebaran penyakit HIV aids itu, ceramah orang itu lebih bertujuan kesitu ataupun kebagian materi kesehatannya, jadi menceritakan kalau kita itu jangan sala-salah dalam berhubungan, dan pematerinya tersebut adalah langsung dokternya yg berbicara, jika di lihat dalam pembentukan keluarga sakinahnya sebenarnya sik ada cuman tidak begitu besar berpengaruh kepada rumah tangga karena sebenarnya kan rumah tangga itu kepada tergantung orangnya masing-masing, dan itukan bimbingan pranikah cuman formalitas saja, kemarin saja kami dipanggil kami pikir yang mau ngapain gitu kan, tapi ternyata hanya cuman ceramah-ceramah saja, dan jika dilihat dari segi manfaatnya bimbingan pranikah ini bisa jadi sudah bermanfaat tapi bagi sebagian orang nya masing-masing. Kalau bimbingan nya ini sik sudah bagus tapi klo untuk bagusnya rumah tangganya yah kembali kepada individu keluarganya masing-masing.⁵²

Kesebelas, hasil wawancara dengan bapak Shubuh Ardi Lubis, di Kelurahan Hutaraja sudah menikah sejak 20 februari 2022, sudah bimbingan perkawinan pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru, dan sudah memiliki satu orang anak perempuan. Dia menyatakan

saat bimbingan pranikah diberikan nasihat-nasihat baik dalam menjalani rumah tangga kedepannya, kalau dalam pembentukan keluarga sakinahnya bimbingan ini sudah jelas ada pengaruhnya karena yang disampaikan adalah nasehat yg baik dan positif, dan jika dilihat dari segi manfaat maka bimbingan ini bermanfaat.⁵³

Keduabelas, hasil wawancara dengan ibuk Delima Simamora di Kelurahan Hutaraja, Sudah bimbingan perkawinan pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Batang Toru, dan merupakan istri dari bapak Shubuh Ardi Lubis. Dia menyatakan

saat bimbingan pranikah diberikan nasehat-nasehat baik, diberitahu mana yang bagus diperbuat dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan. Jika dilihat dari segi pembentukan keluarga sakinahnya

⁵² Hasil wawancara dengan Indah Mustika Hijri di Kelurahan Muara Manompas, pada tanggal 06 November. 2023

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Shubuh Ardi Lubis di Kelurahan Hutaraja, pada tanggal 07 November. 2023.

maka bimbingan ini sudah berdampak positif untuk keluarga kami, dan bagi saya bimbingan ini bermanfaat untuk keluarga kami ungkapnya.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden yang telah menikah dan sudah mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah di kecamatan muara batangtoru yang diberikan oleh pihak KUA dapat disimpulkan bahwa materi yang diberikan kepada calon pengantin sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masyarakat yang bimbingan pranikah belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pemahaman materi bimbingan pranikah tersebut dan masih ada yang tidak terlalu memfokuskan diri saat bimbingan berlangsung, serta yang menganggap bimbingan pranikah ini hanya sebagai formalitas saja.

2. Tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah.

Bapak Syoufinal, MA selaku kepala KUA muara batangtoru mengatakan:

Dengan adanya bimbingan perkawinan sesuai monitoring KUA muara batangtoru hasil pantauan di masyarakat muara batangtoru beberapa tahun terakhir ini setelah adanya wacana bimbingan perkawinan pihak KUA melihat sedikit banyaknya ada pengaruhnya dan memang akibat bimbingan ini semakin memberikan pemahaman kesadaran terhadap calon pengantin untuk lebih serius dan lebih benar-benar menjalankan rumah tangga itu secara sadar dan bertanggung jawab. Jadi otomatis kami melihat memang dimasyarakat untuk saat ini, dua tahun belakangan ini bisa jadi tingkat perceraian itu masih belum muncul. Kalau pun muncul tingkat perceraian ini, ini terjadi bisa jadi pernikahannya mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, menurut pengamatan dan pantauan pihak KUA dampak bimbingan perkawinan pranikah ini ada terasa meskipun tidak skala besar persentasinya bisa dikatakan terjadinya penurunan tingkat perceraian itu baru mencapai 1% atau 2% di kecamatan muara batangtoru. Kalaupun ada perceraian dengan adanya bimbingan perkawinan itu

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ibu Delima Simamora di Kelurahan Hutaraja, pada tanggal 07 November. 2023.

semakin kecil peluang untuk bercerai karena mungkin salah-satunya karena diberikan pemahaman bahwa menikah bukanlah main-main, nikah ini adalah ibadah dan sudah diberikan tips-tips bagaimana membina rumah tangga, suami harus bertanggung jawab, istri harus bertanggung jawab, terhadap masing-masing tugas kewajibannya.

Menurut persepsi saya justru dengan diberikan bimbingan perkawinan

pranikah para calon pengantin sedikit banyaknya paham atau mengetahui tentang bagaimana cara membangun dan membentuk rumah tangga khususnya membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena dengan materi-materi yang disampaikan dari kami pihak KUA mereka bisa, yaitu bagaimana calon pengantin ini bisa membentuk sendiri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya kita bekali dengan ilmu-ilmu agama dan dibekali dengan bagaimana Rasulullah sebagai contoh teladan buat kita semua agar bisa membina rumah tangga tentunya intinya mereka harus mengerti bagaimana ajaran agama untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Persepsi saya itu pasti ada pengaruhnya untuk pengantin bisa membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ungkap bapak kepala KUA muara batang toru.⁵⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap masalah maupun kemanfaatan bimbingan pranikah yang diberikan pihak KUA muara batangtoru kepada calon pengantin ini dapat dinyatakan sudah memperoleh kemanfaatan, dan bimbingan pranikah untuk meminimalisir angka perceraian sedikit terwujud dikarenakan terjadinya penurunan tingkat perceraian itu mencapai 1% atau 2% di kecamatan muara batang toru, dan dengan diberikan bimbingan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala KUA bapak Syoufinal, MA pada tanggal 08 Desember. 2023.

perkawinan pranikah tujuan mewujudkan keluarga sakinah untuk para calon pengantin sedikit banyaknya tersampaikan karena dengan bimbingan, para calon pengantin paham atau mengetahui tentang bagaimana cara membangun dan membentuk rumah tangga khususnya membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena dengan materi-materi yang disampaikan dari pihak KUA para calon pengantin bisa membentuk sendiri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya saat bimbingan dibekali dengan ilmu-ilmu agama.

C. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan dibahas berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu:

(1). Persepsi masyarakat kecamatan muara batangtoru terhadap kursus Bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah (2). Tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah.

1. Persepsi masyarakat terhadap kursus Bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah

Kursus bimbingan pranikah merupakan proses pembelajaran bagi calon pengantin untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan (pengetahuan) yang diberikan oleh pihak KUA terhadap calon pengantin melalui metode ceramah dan Tanya jawab. Kemudian bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pasangan tentang agama, karena pengetahuan tentang agama adalah pondasi dasar untuk mencapai keluarga yang sakinah, serta proses pendidikan yang

singkat sebelum melangsungkan pernikahan, pembelajarannya baik berupa pengetahuan tentang agama, maupun pengetahuan tentang keluarga.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti dengan 6 pasangan tersebut diatas dapat dinyatakan Persepsi masyarakat yang sudah bimbingan perkawinan pranikah bahwasanya pengaruh bimbingan ini untuk pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah ada sedikit pengaruhnya karena saat bimbingan sudah disampaikan materi dan nasehat-nasehat yang baik dan itu didengarkan oleh calon pasangan pengantin, otomatis apa yang didengarkan maka akan ada pengaplikasiannya bagi individu nya masing-masing kata salah-satu responden. Walaupun tanggapan mereka pengaruhnya hanya sedikit karena sakinah nya rumah tangga itu kembali lagi kepada orang yang menjalaninya, dan bahkan ada yang menyampaikan persepsi nya tentang bimbingan itu sudah bermanfaat, namun tidak ada pengaruh terhadap sakinahnya rumah tangganya karena itu kembali kepada orangnya seperti apa individu masing-masing menjalani rumah tangganya.

2. Tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah.

Dengan adanya program kursus bimbingan perkawinan pranikah diharapkan bisa mengantisipasi hal terjadinya perbedaan dan perceraian ataupun kekerasan dalam keluarga agar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan kesimpulan dari data di atas mengenai tinjauan masalah mursalah terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga

sakinah. Maka dapat dinyatakan bahwa kemanfaatan bimbingan pranikah yang diberikan pihak KUA muara batangtoru kepada calon pengantin ini dapat dinyatakan sudah memperoleh kemanfaatan, dan bimbingan pranikah untuk meminimalisir angka perceraian sedikit terwujud dikarenakan terjadinya penurunan tingkat perceraian itu mencapai 1% atau 2% di kecamatan muara batang toru, dan dengan diberikan bimbingan perkawinan pranikah tujuan mewujudkan keluarga sakinah untuk para calon pengantin sedikit banyaknya tersampaikan karena dengan bimbingan, para calon pengantin paham atau mengetahui tentang bagaimana cara membangun dan membentuk rumah tangga khususnya membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena dengan materi-materi yang disampaikan dari pihak KUA para calon pengantin bisa membentuk sendiri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya saat bimbingan dibekali dengan ilmu-ilmu agama.

Akan tetapi itu dari segi manfaatnya bimbingan pranikah bisa dinyatakan memiliki manfaat yang besar, jadi yang sudah bermanfaat itu di bimbingannya, beda halnya dengan manfaat pembentukan keluarga sakinahnya, karena belum sepenuhnya pengaruh sakinahnya atau tidak rumah tangga itu dikarenakan manfaat bimbingan perkawinan pranikah tersebut, walaupun ada sedikit pengaruhnya, karena sakinahnya rumah tangga kembali kepada pasangan yang menjalani rumah tangganya.

Hal ini ditegaskan dengan hasil observasi peneliti terhadap 6 (enam) keluarga di atas yang mana mereka mengatakan bahwasanya kemanfaatan dari

dibuatnya bimbingan perkawinan pranikah sudah sangatlah bermanfaat, namun manfaatnya yg besar itu terdapat di pelaksanaan bimbingannya, karena di dalam bimbingan tersebut disampaikan materi- materi yang bagus dan baik untuk para calon pengantin yang hendak ingin menikah di tambah lagi dalam menyampaikan materi disampaikan dengan berbagai metode, yang membuat calon pengantin yang bimbingan tidak mudah merasa bosan, karena selain dengan metode Tanya jawab, juga disampaikan dengan metode ceramah menyampaikan nasehat-nasehat yang baik dan bagus untuk para calon pengantin, selain itu terkadang juga bimbingan perkawinan pranikah tersebut disampaikan dengan metode game.

Akan tetapi pemahaman dari materi-materi bimbingan itu kembali kepada individu masing-masing kemampuan seseorang dalam mendengar kan materi bimbingan tersebut tidak menjadi patokan terhadap mampunya seseorang dalam pengaplikasian bimbingan tersebut untuk kedepannya. Sebagaimana ditegaskan dengan hasil observasi peneliti terhadap 6 (enam) keluarga di atas yang mana mereka mengatakan bahwasanya di antara mereka masih ada yang merasa tidak ada sama sekali pengaruh bimbingan terhadap rumah tangganya, dikarenakan saat ia bimbingan pranikah, ia menganggap bahwa bimbingan itu hanya formalitas saja, dan tidak memiliki kesadaran yang besar akan pemahaman makna materi-materi dari bimbingan tersebut, sehingga ia menganggap kesakinahan rumah tangga itu tergantung kepada siapa orangnya, bagaimana ia menjalani rumah tangga itu, bukan dari pengaruh bimbingannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses bimbingan Pranikah terhadap calon pengantin yaitu sebelum melakukan pernikahan maka calon pengantin harus datang dulu ke KUA meminta bimbingan perkawinan dari kepala KUA atau jajarannya, ini namanya bimbingan mandiri, bimbingan perkawinan yang sudah ada ketetapannya sebelum melakukan pernikahan.
2. Adapun waktu bimbingan nya di KUA muara batangtoru, apabila bimbingan pranikah itu sifatnya bimbingan mandiri, maka bimbingan perkawinan secara mandiri ini dilakukan setiap pada calon pengantin yang mau menikah dia harus melapor dulu ke kantor KUA dan setelah melapor maka pihak KUA dan catin akan mengatur waktu untuk bimbingan.
3. Bimbingan pranikah untuk para calon pengantin dilakukan sebanyak dua kali, bisa menghabiskan waktu jam pelajarannya 4 jam perharinya.
4. Metode yang diterapkan dalam bimbingan pranikah di KUA muara batang toru biasa menggunakan metode ceramah atau metode Tanya jawab, kalau bimbingan massal lebih luas lagi metode yang dipakai bisa menggunakan metode ceramah, bisa menggunakan metode Tanya jawab, bisa juga menggunakan metode bermain.
5. Materi yang dibimbingkan kepada calon pengantin diantaranya mengenai keagamaan, tentang tata cara bersuci, mandi junub, dan tentang keimanan yaitu

mengenai rukun islam kemudian berkaitan dengan pernikahan, termasuk rukun nikah, tata cara menikah itu diberikan kepada catin supaya mereka paham dan selanjutnya juga diberikan bimbingan hal-hal yang bersifat umum contohnya pancasila, hal-hal apa yang berkaitan dengan pernikahan, karena pancasila dan pernikahan juga memiliki hubungan yang kuat maka itu juga disampaikan kepada para catin.

6. Adapun soal kewajiban bimbingan pranikah ini kalau selama ini sifatnya masih anjuran kalau catin itu jarak tempuhnya jauh tidak diwajibkan, tapi kalau dekat kita wajibkan tapi untuk tahun 2024 menurut perintah bapak menteri agama semua catin harus diberikan bimbingan dan diwajibkan.
7. Tahun 2024 apabila calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan maka boleh jadi KUA muara batang toru tidak akan memberikan buku nikah kepada yang bersangkutan sampai dia melakukan bimbingan perkawinan pranikah atau membuktikan sertifikat bimbingan perkawinan nya kepada pihak KUA.
8. Kemanfaatan bimbingan pranikah yang diberikan pihak KUA sudah sangat membantu untuk masyarakat karena dalam meminimalisir angka perceraian sedikit terwujud dikarenakan terjadinya penurunan tingkat perceraian itu mencapai 1% atau 2% di kecamatan muara batang toru
9. Dengan diberikan bimbingan perkawinan pranikah para calon pengantin sedikit banyaknya paham atau mengetahui tentang bagaimana cara membangun dan membentuk rumah tangga khususnya membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena dengan materi-materi yang

disampaikan dari pihak KUA mereka bisa, yaitu bagaimana calon pengantin ini bisa membentuk sendiri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena dibekali dengan ilmu-ilmu agama dan dibekali dengan pengetahuan bagaimana cara membina keluarga dengan baik.

10. jika dilihat dari segi manfaat, bimbingan pranikah ini sudah cukup bagus dibuat, karena ada sebagian nanti dia tidak tahu bagaimana pernikahan itu, yang dia lihat hanya kawannya menikah lalu diapun menikah, dan dia belum mendalami bagaimana perjalanan kehidupan berumah tangga yang akan dia lalui kedepannya, dan sekarang kan sudah ada dibuat bimbingan pranikah, setelah dibuat bimbingan ini yang tidak dia ketahui nanti mungkin akan di bimbing disana agar disaat dia mendengarkan materinya maka ia akan mengetahuinya. Akan tetapi, persepsi masyarakat yang sudah menikah dan sudah mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA di kecamatan muara batangtoru dapat disimpulkan bahwa materi yang diberikan kepada calon pengantin sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada masyarakat yang bimbingan pranikah belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pemahaman materi bimbingan pranikah tersebut dan masih ada yang tidak terlalu memfokuskan diri saat bimbingan berlangsung, serta yang menganggap bimbingan pranikah ini hanya sebagai formalitas saja.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Masyarakat yang ingin menikah agar lebih memiliki kesadaran untuk memahami apa itu makna dari materi bimbingan perkawinan pranikah, diharapkan tidak ada lagi calon pengantin yang menganggap bimbingan pranikah itu hanya formalitas saja, agar disaat bimbingan berlangsung para calon pengantin lebih fokus terhadap materi bimbingan tersebut harapannya agar bisa memperdalam pengetahuan dalam hal nya membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk lebih memperketat peraturan saat bimbingan serta lebih tegas kepada calon pengantin agar semua dapat mengikuti bimbingan dari mulai bimbingan sampai selesainya bimbingan, agar tidak ada calon pengantin yang spele menganggap bimbingan hanya formalitas saja, ataupun supaya tidak ada calon pengantin yg mengikuti bimbingan hanya setengah dari semua materi bimbingan tersebut, lalu ia meninggalkan saat bimbingan pranikah masih berlanjut. Serta diharapkan pihak KUA lebih memaksimalkan waktu jam pelajaran bimbingan agar masyarakat dapat memahami semua materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akbarjono & Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Cet 1, (Bengkulu: CV. Cigie Utama, 2019).
- Ali Akbarjono & Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin.
- Ari Azhari, “Tinjauan Umum Kursus Pranikah” dalam Jurnal Teknologi Pendidikan Islam, Tahun 2021.
- Amirah Mawarid, “Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah” dalam Jurnal Tarbawi, Vol. 2 No. 2 tahun 2017.
- Asman, “Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam” dalam Jurnal Al-Qadha:Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol 7 No. 2 Tahun 2020.
- Andri Muda, “Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa”, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Ah. Kusairi dan Haiza Nadia “Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” dalam jurnal An-Nazawil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, Vol. 4-5 No. 1 Tahun 2022.
- Ah. Kusairi dan Haiza Nadia “Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” dalam jurnal An-Nazawil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer.
- Ben Fauzi Ramadan dan Dadan Erwandi, “Gambaran Persepsi Keselamatan Berkendara Sepeda Motor pada Siswa/i Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor”, Skripsi (Kota Depok, Jawa Barat:Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009).
- Donny Prasetyo & Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial”, vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Eneng Halimah Ariyadi dkk, “Pengelolaan Pembelajaran Kursus Dalam Menumbuhkan Kemampuan Berwirausaha Lulusan Komputer Desain Grafis di LKP Ikma Majalaya” dalam Jurnal ilmu pendidikan.
- Erwin Rifal Fauzi & Novi Widiastuti, “Peran Lembaga Kursus Dan Pelatihan Menjahit Dalam Memperkuat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padalarang”, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.

- Firmansyah dkk, “ Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah” dalam Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 Tahun 2013.
- Iryana Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” Tahun 2019.
- Irma Yuni, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)” dalam Jurnal TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020.
- Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam” jilid 3 (Beirut: Dar Ibnu’ Affan, 1997).
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Khodijah Ishak, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014.
- Laina Farhaina, “Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeahan Dan Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal”, Skripsi (Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA-ACEH, 2019 M/1440 H).
- Muhammad Huzaifi, “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali”, dalam Jurnal Al-Nadhair:Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fiqih, No. 1 Tahun 2023.
- Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pranikah Konsep dan Implementasinya” dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XIII No. 2, Tahun 2016.
- Mu’idah, Sifaul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”, Tesis (IAIN Kudus, 2023),
- Putri Rizca Ayu, Fakhruddin, “Pemenuhan Kebutuhan Belajar Anak Jalanan di Kota Semarang melalui Program pendidikan non formal” dalam Jurnal Untirta, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

- Rahmatina Septiani, “Peran lembaga kursus dan pelatihan dalam meningkatkan motivasi berwirausaha melalui program baking consultant”, Tesis (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2019).
- Rohmatus Sholihah & Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab” dalam Jurnal Salimiya: Jurnal studi ilmu keagamaan islam, Vol. 1 No 4 Tahun 2020.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Cet 1, (Banjarmasin: Antasari press, 2011).
- Rifa’i Abubakar, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet 1.
- Rofiq Faundy Akbar, “ Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus”, dalam Jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 1, Tahun 2015..
- Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV. Manhaji, 2016) Cet 1.
- Satria Effendi, “Maslahah Mursalah”, Aminuhdin ya’qub Nurul Irvan dan Azharuddin Latif (ed.), Ushul Fiqh (Jakarta:Kencana, 2005).
- Sajaruddin “Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah”, dalam Jurnal Tana Mana, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Hukum , Vol. 13 No. 1 Tahun 2016.
- Yusuf, “ Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin”, Tesis (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2021).
- Yusuf, “ Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin”, Tesis.
- Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 10 No. 1 Tahun 2017.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah” Studi Kecamatan Muara Batangtoru”. Sebagai berikut:

Wawancara dengan kepala KUA/ staf KUA Kecamatan Muara

Batangtoru

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah terhadap para calon pengantin di KUA Muara batangtoru?
2. Kapan waktu bimbingan pranikah dilakukan di KUA Muara Batangtoru?
3. Berapa kali bimbingan pranikah dilaksanakan pada setiap pasangan calon pengantin, dan berapa jam bimbingan terlaksana setiap pertemuan bimbingan pranikah tersebut?
4. Metode apa yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah terhadap para calon pengantin?
5. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah kepada para calon pengantin?
6. Apakah KUA Muara batangtoru mewajibkan kepada setiap calon pengantin yang ingin menikah harus bimbingan pranikah terlebih dahulu?
7. Apakah ada konsekuensi/sanksi dari pihak KUA kepada calon pengantin yang ingin menikah, namun tidak mengikuti pranikah?
8. Menurut pandangan bapak/ibuk setelah adanya bimbingan pranikah apakah angka perceraian semakin rendah dikecamatan Muara batangtoru

(apakah dengan adanya bimbingan pranikah angka perceraian sudah dapat di minimalisir di kecamatan muara batang toru)?

9. Menurut persepsi ataupun menurut pandangan bapak/ibuk dengan adanya bimbingan pranikah apakah berpengaruh terhadap sakinahnya rumah tangga masyarakat dikecamatan muara batangtoru?

**Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Muara Batang toru
yang sudah bimbingan pranikah**

1. Apakah dengan dibuatnya peraturan harus bimbingan pranikah terlebih dahulu bagi pasangan yg ingin menikah menurut bapak/ibuk sudah cukup bagus?
2. Metode apa saja yang di gunakan pihak KUA saat memberikan materi bimbingan kepada Bapak /ibuk?
3. Disaat bimbingan pranikah, apa saja materi-materi yg diberikan pihak KUA kepada bapak/ibuk?
4. Apakah bimbingan pranikah berdampak positif untuk membantu pembentukan keluarga sakinah bapak/ibuk (Adakah pengaruh bimbingan pranikah terhadap ke sakinahan rumah tangga bapak/ibuk)?
5. Apakah bimbingan pranikah ini mempunyai manfaat bagi bapak/ibuk dalam pembentukan keluarga sakinah?







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Jenni Siregar
Tempat/tanggal lahir : Rianiate I, 15-07-2002
E-mail/No. Hp : jennisiregar67@gmail.com/081262267655
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah saudara : 5 orang
Alamat : Desa Rianiate I

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Kari Asmat Siregar
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Linda Wati Rambe
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kelurahan Manompas

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 101570 Manompas
SLTP : Mts Syekh Ahmad Basyir
SLTA : MA Syekh Ahmad Basyir
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733, Telp(0634) 22080, Faksimile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-922 /Un.28/D.1/PP.00.9/06/2023 23 Juni 2023
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth Bapak :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Nada Putri Rohana, M.H

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Jenni Siregar
NIM : 2010100012
Sem/T.A : VI (Enam) 2022-2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batangtoru)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi

Puji Kurniawan, M.A.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 316 /Un.28/D/TL.00/11/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

02 November 2023

Yth. Kepala Desa Kecamatan Muara Batang Toru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Jenni Siregar
NIM : 2010100012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal al-Syakhshiyah
Alamat : Muara Manompas
No Telpon/ HP : 081262267655

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batang Toru)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nuridin Km 4 S.S. Padang 22133 Telepon (0634) 221000 Faksimil (0634) 28072
Website: fash.unsyaharta.ac.id

Nomor : 1449 /Un 28/D/TL 00/12/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi** 6 Desember 2023

Yth Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batangtoru

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Jenni Siregar
NIM : 2010100012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal al-Syakhshiyah
Alamat : Kelurahan Muara Manompas
No Telpn/ HP : 081262267655

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Masalah Mursalah (Studi Kecamatan Muara Batangtoru)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN MUARA BATANG TORU
KELURAHAN H U T A R A J A

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR: 140 / 203/KD/2023

1. Lurah Hutaraja di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batngtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

NAMA	: JENNI SIREGAR
NIM	: 2010100012
PROGRAM STUDI	: Ahwal Al-syakhsiyah
NOMOR Tlp/Hp	: 081262267655
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsihimpuan

2. Untuk melukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi berkolasi berlokasi di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Dengan Judul skripsi persepsi Masyarakat terhadap kursus Bimbingan Pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah ditinjau menurut masalah mursalah (Studi Kecamatan Muara Batangtoru)
4. Demikianlah Surat Keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan Seperlunya

Hutaraja, 29 November 2023

Lurah Hutaraja

RISDAWATI LUBIS,SE

NIP: 19831205201001120001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN MUARA BATANGTORU
DESA MUARA HUTARAJA

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN


Nomor : 141 / 113 / SK / 2023

- 1 Kepala Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapnuli Selatan, dengan ini Memberikan Izin Penelitian Kepada

Nama	JENNI SIREGAR
Nim	2010100012
Program Studi	Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat	Kelurahan Manompas
Nomor Tlp/HP	081262267655
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada)

- 2 Untuk Melakukan penelitian /pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi berlokasi di Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara BatangToru Kabupaten Tapanulut Selatan,
- 3 Dengan Judul Skripsi persepsi Masyarakat Terhadap kursus Pranikah dalam pembentukan keluarga Sakina ditinjau menurut masalah mursalah (Studi Kecamatan Muara Batangtoru)
- 4 Demikian Surat Keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya

Muara Hutaraja, 30 November 2023
Kepala Desa Muara Hutaraja


ROHIM SIREGAR SE



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN MUARA BATANGTORU
DESA PARDAMEAN

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor :145 / 132/ SK/ 2023

1. Kepala Desa Pardamean Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : JENNI SIREGAR
Nim : 2010100012
Program studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Kelurahan Muara Manompas
Nomor Tlp/ Hp : 081262267655
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada)
Padangsidempuan

2. Untuk melakukan penelitian /pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi berlokasi di Desa Pardamean Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli selatan
3. Dengan Judul skripsi persepsi masyarakat terhadap kursus Bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah ditinjau menurut masalah mursalah (Studi Kecamatan Muara Batangtoru)
4. Demikianlah Surat Keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan Seperlunya.

Pardamean, 29 November 2023
KEPALA DESA PARDAMEAN

MARATARN RITONGA



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN MUARA BATANGTORU
KELURAHAN MUARA MANOMPAS**

Kode pos: 22738

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR: 470/146/ XI / SK / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli selatan.

Dengan ini menerangkan:

Nama : **JENNI SIREGAR**
NIM : 2010100012
Program Studi : Ahwal Al-syakhsiyyah
Alamat : Kelurahan Manompas
Nomor Telp/Hp : 081262267655
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan

Untuk melakukan penelitian/ pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi berlokasi di kelurahan Muara Manompas kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan judul skripsi persepsi masyarakat terhadap kursus bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah ditinjau menurut masalah mursalah (studi Kecamatan Muara Batangtoru).

Demikianlah surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Diketahui Oleh
Lurah Muara Manompas
Pada Tanggal, 29 November 2023


H. MASWAT
NIP.19600416 199007 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARA BATANGTORU
Jalan. Pantai Baratkelurahan hutaraja Kode Pos 22738

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : B-226/KUA. 02.10.12/PN.01/12/2023

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : JENNI SIREGAR
Nim : 2010100012
Program studi : Ahwal AL-Syakhsiyah
Alamat : Kelurahan Muara Manompas
Nomor Tlp/Hp : 081262267655
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
(UIN Syahada) padangsidempuan

2. untuk melakukan penelitian /pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi berlokasi Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Dengan Judul Skripsi persepsi masyarakat terhadap kursus Bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah ditinjau menurut masalah mursala (Studi Kecamatan Muara Batangtoru)
4. Demikian Surat Keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya

Padangsidempuan, 06 Desember 2023
Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Muara Batangtoru
AL, MA
309072006041006

